

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya, Islam itu agama. Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut, atau melakukan Islamisasi dan atau meminimalisir kadar mafsadah dan madharat budaya tersebut. Namun ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang dalam agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syari'ah Islam.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi. Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi

berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. Pelindungan tradisi di tingkat kabupaten/kota dalam Pasal 6, yaitu dilakukan melalui mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi, registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal, mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.

Dalam perkawinan adat di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi. Tradisi piduduk misalnya merupakan tradisi perkawinan dalam adat Banjar yang dilangsungkan ketika acara resepsi perkawinan, piduduk merupakan suatu hal yang menjadi tradisi masyarakat adat banjar. Tradisi tersebut dilakukan baik beragama Islam maupun non Islam. Dalam masyarakat banyak sekali adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, setiap orang yang memiliki darah keturunan suku banjar pasti mengetahui bahwa dalam budaya yang diwarisi dari nenek moyangnya ada tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebahagian orang yang tidak mudah untuk dilupakan dan ditinggalkan, terutama dalam menjalani acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga maupun kerabatnya khususnya seperti acara perkawinan.

Perkawinan di kalangan orang Banjar hampir-hampir dianggap sebagai perbuatan suci, yang harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang sudah meningkat dewasa dan menurut ukuran desanya seharusnya sudah kawin dan belum ada yang meminangnya diusahakan agar segera menemukan jodohnya. Seorang pemuda yang telah dewasa telah dibujuk-

bujuk agar segera kawin, dengan mengatakan bahwa kawin itu adalah sunnah nabi dan agama seseorang belum sempurna apabila ia belum kawin. Dikalangan masyarakat banjar yang dinamakan mengawinkan (bekakawinan) ialah kegiatan pesta (aruh), pada waktu mana kedua mempelai disandingkan, dan kegiatan-kegiatan sesudahnya, sedangkan kegiatan-kegiatan sebelumnya merupakan persiapan belaka bagi peristiwa agung itu.<sup>1</sup>

Dalam acara perkawinan sendiri banyak ritual yang dilakukan ketika acara perkawinan diselenggarakan, ketika tradisi tersebut dibenturkan dengan fenomena keagamaan yang diyakini dalam masyarakat pasti akan menyisakan sebuah pertanyaan mengenai tanggapan dan perilaku asimilasi kebudayaan tersebut, apalagi kebudayaan tersebut bukan bawaan dari tradisi Islam melainkan tradisi yang sudah lama berkembang dimasyarakat karena kearifan lokal maupun dari kebudayaan agama yang datang sebelum Islam, yang kemudian Islam datang membawa sebuah ritual keagamaan yang sering disebut dengan ajaran syari'ah, kemudian harus menyatu dan berkembang dalam masyarakat tanpa meninggalkan kebudayaan sebenarnya.

Seharusnya sebagai penganut ajaran Islam harus menjalankan ajarannya dan menjauhi segala larangannya, ini merupakan ajaran Islam yang memberikan pandangan secara jelas dan tegas dalam Alquran bahwa para penganutnya harus mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan dalam Alquran, karena dalam ajaran agama Islam mengajarkan bahwa hanya Allah

---

<sup>1</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 73-74

Swi yang patut disembah dan hanya kepada Allah lah tempat kita mengadu, memohon kesejahteraan dan keselamatan.

Orang yang beriman kepada Allah yakin bahwa hanya Allah lah yang dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi seseorang, memberi dan mengambil kehidupan, menyerahkan dan mencabut kekuasaan, keyakinan yang demikian ini akan menjadi seorang mukmin yang tidak bergantung sama sekali atau takut akan kekuatan Allah. Sebagaimana Allah dalam firmanNya dalam surah An-Nisa ayat 116 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ  
بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا لَآ بُعِيدَا

Masyarakat di Desa Tambangan, keseluruhan masyarakatnya adalah beragama Islam dan berlatar belakang suku Banjar, yang saat ini masih melestarikan tradisi dalam perkawinan yang berasal dari nenek moyang terdahulu, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Mereka yakin dengan melestarikan tradisi nenek moyang akan membawa kepada keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga dengan melakukan upacara dalam tradisi tersebut akan terhindar dari mara bencana baik itu kesurupan, dan hajatan itu sendiri. Tentu tradisi ini berbenturan dengan hukum Islam dan dapat merusak aqidah masyarakat tersebut yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, penulis ingin mengadakan penelitian dan dalam hal ini penulis mengangkat judul: Pandangan Ulama Dalam Masalah Tradisi

Perkawinan Di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan (Perspektif Pendidikan Aqidah).

## B. Definisi Operasional

### 1. Pandangan Ulama

Pandangan ulama terdiri dari dua kata, yaitu pandangan dan ulama. Pandangan adalah satu buah pemikiran atau pendapat.<sup>2</sup> Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.<sup>3</sup> Sedangkan ulama secara *etimologi* berasal dari bahasa Arab yang berarti berilmu, alim, yang tahu Afif Muhammad mengartikan kata Ulama adalah orang yang mengetahui, atau orang yang berilmu.<sup>4</sup> Dan Khalid Ibrahim Jindan dalam sebuah tulisannya mengartikan ulama adalah orang-orang yang terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer : keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal.

Ulama secara *terminologi* menurut K.H. Idham Chalid pada acara Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Seluruh Indonesia di Jakarta tahun 1975 mengatakan : Ulama pada umumnya, lahir dari orang-orang yang kuat dan luas pengetahuannya, sanggup melaksanakan ilmu pengetahuannya dengan ibadat dan amal perbuatan yang nyata, kuat taqwa kepada Allah swt., diakui oleh masyarakatnya , ikhlas dalam setiap perilakunya tanpa

---

<sup>2</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 833

<sup>3</sup>Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, KBBI, h.985

<sup>4</sup>Afif Muhammad, *Islam "Mazhab" Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h.217

pamrih yang semata-mata pribadi dan karena dia stabil dan konstan pengaruhnya (kadang-kadang sampai kharismatis).<sup>5</sup> Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tuan guru ngaji yang mempunyai majelis ta'lim atau ustadz yang mengetahui secara mendalam tentang ilmu agama Islam.

## 2. Tradisi

Tradisi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang berupa diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang berkembang dimasyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang di Islamisasikan dengan ritual adat atau Agama. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia, objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi tentang perkawinan seperti *bemandi-mandi*, dan *piduduk* yang masih dilestarikan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

---

<sup>5</sup>Panitia musyawarah, *Peranan Ulama Indonesia Dewasa Ini*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1984),h.6

### 3. Perkawinan

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.<sup>6</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Pandangan Ulama dalam Masalah Tradisi Perkawinan dalam penelitian ini meliputi: bentuk-bentuk tradisi perkawinan dan pandangan ulama terhadap tradisi perkawinan di desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan (Perspektif pendidikan aqidah).

#### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk masalah tradisi perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan (Perspektif Pendidikan Aqidah).

---

<sup>6</sup>Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*,(Semarang: PT. Karya Toha Putra,1978), h. 453

2. Pandangan ulama masalah tradisi perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha selatan (Perspektif Pendidikan Aqidah).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk masalah tradisi perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama terhadap masalah tradisi perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha selatan.

#### **E. Alasan Memilih Judul**

1. Karena di Desa Tambangan sendiri masyarakatnya masih banyak melaksanakan tradisi perkawinan
2. Karena Pandangan Ulama yang berbeda-beda mengenai Tradisi perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan
3. Karena belum ada yang menulis tentang Pandangan Ulama terhadap tradisi Perkawinan di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ini.



## **F. Signifikasi Penelitian**

### **1. Aspek Teoritis**

- a. Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi orang yang mau meneliti masalah ini untuk lebih disempurnakan lagi.
- b. Sumbangan pemikiran bagi calon guru, ulama dan dosen agar lebih meningkatkan lagi tentang pembelajaran Aqidah Akhlak.
- c. Sebagai bahan informasi yang mengandung unsur pendidikan Islam.

### **2. Aspek Praktis**

- a. Sebagai tambahan khazanah bacaan bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan.
- c. Memberikan suatu tambahan referensi pustaka di perpustakaan Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.

## **G. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Untuk mencapai suatu hasil penelitian ilmiah diharapkan data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat menjawab secara komprehensif terhadap semua masalah yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak ada duplikasi karya ilmiah atau pengulangan penelitian yang sudah pernah diteliti oleh pihak lain dengan permasalahan yang sama.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, ada skripsi yang memiliki kajian serupa dengan apa yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Akbar Budiman, Skripsi UIN Malang pada tahun 2014 dengan judul *“Praktik Resepsi Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan Urf”*. Dalam pelaksanaannya, resepsi seringkali disertai hiburan yang berlebihan oleh sebahagian masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan agar orang bisa ikut meramaikan atau berpartisipasi dalam acara resepsi pernikahan. Perbedaannya dalam penelitian ini banyak menggunakan sesaji yang mempunyai makna. Selain itu, dalam upacara tradisi tersebut adanya suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa apabila menjalankan akan mendapat keselamatan.
2. Laliyatul Fitriyah, Skripsi UIN Malang pada tahun 2016 dengan judul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos Nyebrang Segero Getih Perspektif Urf (Studi Di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)*. Dalam penelitian tersebut banyak masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut dan melakukan ritual-ritual yang dilakukan untuk *nyabrang segoro retih*. Perbedaannya yang diteliti oleh peneliti menggunakan sesaji dalam pernikahannya dan dalam penelitian tersebut tidak adanya menggunakan sesaji akan tetapi dalam penelitian tersebut hanya menggunakan ritual-ritual yang diyakini oleh masyarakat.

Adapun dalam penelitian yang saya lakukan, saya mengangkat judul tentang Pandangan Ulama dalam Masalah Tradisi Perkawinan di Desa Tambaangan Kecamatan Daha Selatan (Perspektif Pendidikan Aqidah). Dari beberapa penelitian diatas yang membedakan dengan penelitian penulis adalah dari segi perspektif yang digunakan dimana peneliti

menggunakan analisis dari sudut pandang Pendidikan aqidah, yang mana pada skripsi sebelumnya menggunakan analisis dari sudut pandang urf. Selain itu metode yang digunakan berbentuk kualitatif serta objek penelitiannya juga berbeda yaitu pada para ulama dan menyangkut kepala desa setempat.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara garis besar dibagi dalam lima bab, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah dan definisi operasional, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisikan tentang masalah tradisi, perkawinan, dan berisikan pendidikan akidah , prinsip dan ruang lingkupnya.

Bab III Metode penelitian, yang berisikan tentang jenis dan pendekatan, desain penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kerangka dasar penelitian, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian/ Deskripsi data dan analisis data/ pembahasan.

Bab V Penutup, yang memuat tentang simpulan dan saran-saran, yang diikuti dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.